

**STUDI ANALISIS PASAL 240 AYAT 1 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(SUATU PENDEKATAN NORMATIF)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SUTINA**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM : 2032015018**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**IAIN LANGSA**

**TAHUN 2020**

## SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh :**

**Sutina**

**Nim : 2032015018**

**Fakultas Syari'ah**

**Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Zainal Abidin, S.Ag, MH**  
NIP. 19670615 199503 1 004

**Pembimbing II**



**Faisal, S.HI, MA**  
NIP. 19761225 200701 1 018

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 04 Desember 2019

Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,

  
Zainal Abidin, S.Ag, MH  
NIP. 19670615 199503 1 004


Sekretaris,

  
Faisal, S.HI, MA  
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota I,

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota, II

  
Syawaluddin Ismail, Lc. MA  
NIDN. 2002107801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutina  
NIM : 2032015018  
Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Alue Barat, 20 oktober 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Alamat : Pucok Alue Barat Kec. Simpang Ulim Kab.  
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif)” adalah benar hasil karya saya sendiri dan orsinil sifatnya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, November 2019

Yang membuat pernyataan



**SUTINA**  
**NIM. 2032015018**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sutina  
Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Alue Barat, 20 Oktober 1997.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Pucok Alue Barat, Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur

### Nama orang tua

- a. Ayah : Alm. M. Jafar
- b. Pekerjaan :-
- c. Ibu : Syamsiah
- d. Pekerjaan : IRT
- e. Alamat : Pucok Alue Barat, Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur.

### Jenjang pendidikan

- a. SD/MIN : SD Negeri 2 Simpang Ulim Lulus Tahun 2009
- b. SLTP/MTs : MTsN 1 Aceh Timur Lulus Tahun 2012
- c. SLTA/MA/SMK : SMAN 1 Simpang Ulim Lulus Tahun 2015

Langsa, November 2019



Sutina

## ABSTRAK

Nama : Sutina  
Judul : Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif)

Pemimpin adalah bentuk pengabdian dan pertanggung jawaban Prinsip-prinsip keimanan. Banyak bermunculan corak atau tipe pemimpin diberbagai aspek kehidupan, baik pemimpin spiritual, pemimpin agama, maupun pemimpin negara, yang mayoritas pemimpin tersebut meninggalkan dan memisahkan esensi-esensi terpenting yang melekat pada seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, sehingga telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para *Shahabat* dan *al-Khulafa' al-Rasyidin*, yang bersumber dari *al quran* dan *al-Sunnah*, serta berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan politik. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam? Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 yaitu telah berumur 21 lebih, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sedangkan persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

**Kata Kunci: Pasal 240 ayat 1 UU No. 7, Pemilihan Umum dan Hukum Islam**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Kerangka Teori.....	9
H. Penelitian Terdahulu.....	13
I. Metodologi Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	19

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

A. Legislatif.....	20
B. Pemimpin dalam Islam.....	28
C. Tugas dan Fungsi Pemimpin .....	34
D. Metode Pengangkatan Pemimpin.....	39
E. Sistem Pemilihan Umum dalam Islam.....	42

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	46
B. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam.....	52

C. Analisa Penulis.....	63
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.. ..	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	



## KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta saran yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, Ma beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang senantiasa mendidik membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zainal Abidin, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Faisal, S.HI,MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penulisan skripsi sampai dengan selesai skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Kepada orangtua dan keluarga terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus

perhatian, kasih sayang, kesabaran serta bantuan baik moral maupun materil sepanjang perjalanan hidup penulis. Insyaallah kelak akan membantu kalian. amiiin

7. Untuk semua sahabat dan teman serta seluruh pihak yang sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kriti dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua amin yarabbal 'alamin.

Langsa, November 2019

Penulis,



SUTINA

NIM. 2032015018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.<sup>1</sup>

Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih. Mereka sebagai wakil harus mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok lebih besar yang diwakili. Pemilu untuk memilih wakil rakyat tersebut disebut pemilu legislatif yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui pemilihan umum, demokrasi ditegakkan. Diadakannya pemilihan umum, harus ada partai politik yang berkompetisi dengan bebas. Pemilihan umum yang bebas cermin dari masyarakat yang demokratis. Partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legislatif harus melakukan perekrutan bakal calon

---

<sup>1</sup> Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan* (Bandung: CV Diponegoro, 2012), h. 125.

anggota secara terbuka dan demokratis. Partai politik dalam konteks peserta pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut

---

<sup>2</sup> Parulian Donald, *Mengugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 2-3.

adalah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan amanat Konstitusi.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat warga negara. Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi masyarakat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi lembaga pemerintah.<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran Pemilu.<sup>4</sup>

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 224.

<sup>4</sup> Kementerian dalam Negeri, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia, Badan Diklat dan Pelatihan* (Jakarta: Mendagri, 2011), h. 2-3.

pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil.

Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan Demokrasi suatu mujizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.

Sementara aturan di UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (G) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

---

<sup>5</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 19.



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>6</sup>

Pemilu dalam perspektif Islam tidaklah berseberangan, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam Pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam Islam. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan Pemilu adalah alat (wasilah).

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslub*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai uslub adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, uslub ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam

---

<sup>6</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif)”*.

## **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam suatu Pendekatan Normatif.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut menurut Pasal 240 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam?

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 25-26.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui persyaratan bakal calon legislatif menurut menurut Pasal 240 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>8</sup>

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif hukum Islam dan dapat dijadikan

---

<sup>8</sup>Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif hukum Islam.

#### **F. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Pasal 240 ayat 1 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>9</sup> Menurut peneliti Pasal 240 ayat 1 bahwasannya anggota DPR atau DPRD tidak pernah dipidana penjara, kecuali secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
2. Pemilihan Umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

---

<sup>9</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Menurut peneliti pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu.

3. Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>11</sup> Menurut peneliti hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.
4. Normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut peneliti normatif adalah aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan teori hukum.

## **G. Kerangka Teori**

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-

---

<sup>10</sup> Parulian Donald, *Mengugat Pemilu.*, h. 2.

<sup>11</sup> Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatas namakan rakyat.

Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik juga dapat dilihat dari persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 huruf n UU Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>12</sup> Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945* (Bandung: Mandar Maju, 1993), h. 2.



3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
15. Di calonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Di calonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Yang mana persyaratan serupa tidak terdapat dalam persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD karena peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Aturan di UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (G) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>13</sup>

Persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Dalam membahas masalah Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Bambang Sugianto, *Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi ini menyimpulkan tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pemilu adalah; a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan

---

<sup>13</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).<sup>14</sup>

Perbedaannya Bambang Sugianto meneliti mengenai Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif). Persamaannya sama-sama meneliti mengenai pemilihan umum.

2. Muhammad Ikhsan, *Islam dan Pemilu; Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam*". Skripsi ini menyimpulkan Konsep pemilu sendiri dalam bentuknya yang modern dapat dikatakan sebagai konsep dan sistem yang umum digunakan di berbagai negara Barat, yang dalam hal ini mayoritas menerapkan demokrasi sebagai *the way of life* mereka dalam seluruh bidang kehidupan. saat ini kita sebagai seorang muslim dihadapkan pada dua hal yang penting untuk selalu dijadikan pertimbangan: (1) bahwa kita harus berpegang teguh pada Syariat Allah, dan (2) disaat yang sama kenyataan masa kiwari yang juga menuntut kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala perkembangannya. Kedua hal ini jelas harus kita jalani dengan seimbang. Itulah sebabnya, keteguhan kita pada Syariat Allah seharusnya tidak menghalangi kita untuk

---

<sup>14</sup> Bambang Sugianto, *Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017*

beradaptasi dengan zaman manapun, sebab pada dasarnya Syariat Islam memberikan kita ruang untuk itu. Ada hal-hal yang dapat “dilenturkan” dan karena itu, ia dapat berubah dari waktu ke waktu-, namun ada hal-hal yang tidak dapat digoyahkan sedikit pun. Dan kasus pemilu serta sistem pemerintahannya lainnya adalah contoh nyata yang menunjukkan pada kita kedua hal itu. Pada akhirnya, yang paling kita butuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang dalam dan bijak akan nilai-nilai Syariat Allah ini, agar kita dapat mengejawantahkannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh *Rabb* yang menurunkannya sebagai rahmat bagi alam semesta.<sup>15</sup>

Perbedaannya Muhammad Ikhsan meneliti mengenai Islam dan Pemilu; Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif). Persamaannya sama-sama meneliti mengenai pemilihan umum.

3. Faizi Zaim, “*Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)*”. Skripsi ini menyimpulkan penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, masih ada ambiguitas yang terkesan ambivalen dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan

---

<sup>15</sup> Skripsi Muhammad Ikhsan, *Islam dan Pemilu; Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam*”.

putusan yang bersifat final dan mengikat”, akan tetapi pada prakteknya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat (*incracht*). Putusan dari sengketa proses pemilu yang harus mendiskualifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu masih bisa dilanjutkan ke tahap Pengadilan Tata Usaha Negara dan berakhir di Mahkamah Agung melalui banding.<sup>16</sup>

Perbedaannya Faizi Zaim meneliti mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam (Suatu Pendekatan Normatif). Persamaannya sama-sama meneliti mengenai pemilihan umum.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

---

<sup>16</sup> Skripsi Faizi Zaim, “*Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)*”.

<sup>17</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.



Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumenter. Ada pun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka, sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu dari buku tentang pemilu, undang-undang dan buku lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh oleh peneliti melalui banyak sumber yang sebelumnya telah ada.<sup>19</sup> Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif.<sup>20</sup> Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 116.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

(*Library Research*). penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini dan sumber data tertulis lainnya yang ada di perusahaan, yang berhubungan dengan pokok bahasan tugas akhir ini dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.<sup>21</sup> jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, selain itu juga dengan cara pengumpulan data-data dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian dalam bentuk tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi. teknik analisis ini berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder.

Dalam menganalisa dan juga memakai metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi 4 bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua akan diikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan pemimpin, pemimpin dalam Islam, pengertian dan syarat-syarat pemimpin dalam Islam. tugas dan fungsi pemimpin, metode pengangkatan pemimpin dan sistem pemilihan umum dalam Islam.

Bab tiga akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab keempat Penutup, yang berisi Kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil Penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Legislatif**

##### **1. DPR**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diatas, ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

- b) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
- g) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;<sup>2</sup>
- i) membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

---

<sup>2</sup>M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah-Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 27.

- j) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- k) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- l) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m) memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- n) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang; menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- o) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Di dalam sistem perwakilan politik, badan legislatif (DPR) mempunyai posisi dan fungsi yang sentral dalam arti DPR merupakan lembaga yang berkewajiban mewakili rakyat di daerah yang berwenang membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Harmaily Ibrahim, *Penantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 212.

## 2. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.<sup>4</sup>

Sesuai dengan fungsi dari DPRD untuk memberikan arah dan kebijakan setiap pembangunan daerah, maka fungsi legislasi dari DPRD merupakan fungsi yang sangat strategis serta terhormat. DPRD sebagai pengemban amanah rakyat memiliki kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam melakukan pengembangan serta keinginan dan harapan masyarakat. Adapun dalam melakukan sebuah fungsi melakukan kebijakan serta menjadi penentu arah pembangunan dalam pemerintah daerah, serta perumus kebijakan publik di daerah, maka fungsi legislasi daerah sebagai sarana instrumen awal dalam melakukan pengawalan setiap keinginan dan harapan masyarakat daerah.<sup>5</sup>

Untuk menjalankan peranan dan fungsinya agar berjalan dengan baik maka DPRD diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

---

<sup>4</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 151.

- a) Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d) Memilih bupati/wali kota
- e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.<sup>6</sup>

### **3. Syarat-syarat calon legislatif**

Persyaratan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik juga dapat dilihat dari persyaratan bakal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 152.



calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 huruf n UU Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i) Terdaftar sebagai pemilih;
- j) Bersedia bekerja penuh waktu;
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o) Di calonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p) Di calonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Yang mana persyaratan serupa tidak terdapat dalam persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD karena peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Aturan di UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (G) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia

dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>7</sup>

Persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

Dalil dan landasan hukum bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada QS.

Ali-Imran ayat 26 :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ  
مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

<sup>7</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

## B. Pemimpin dalam Islam

### 1. Pengertian Pemimpin dalam Islam

Didalam Islam pemimpin sering disebut dengan imam atau khalifah secara harfiah, imam berasal dari kata *amma, ya'umu*<sup>8</sup> yang artinya menuju, menumpuh dan meneladani. Hal ini berarti seorang pemimpin harus selalu di depan memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin juga khalifah yang berasal dari kata *khalafa*<sup>9</sup> yang berarti belakang. Khalifah dinyatakan sebagai pengganti karena pengganti itu dibelakang atau datang setelah digantikan.<sup>10</sup>

Kepemimpinan menurut kamus besar bahasa Indonesia”, berasal dari kata dasar “pimpin”. Dengan mendapatkan awalan me menjadi “memimpin” maka berarti “menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Pengertian lain yang disamakan” pengertiannya adalah “mengetahui atau mengepalai, memandu dan melatih dalam arti mendidik dan mengajar supaya dapat jalan sendiri”. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan yang melaksanakannya disebut pemimpin. “Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang memimpin, mengepalai atau mengetahui”. Bertolak dari kata pemimpin muncul pula istilah

---

<sup>8</sup> A.W. Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: PustakaProgressif, 2007), h. 113.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 874.

<sup>10</sup> Muslim mufti, *Politik Islam sejarah dan pemikiran*, cet 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 2015), h.48.

suatu kepemimpinan. “Penggunaan istilah kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk kegiatannya.<sup>11</sup>

Kepemimpinan atau Imamah secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja (*amma*), artinya mendahului mereka yaitu Imamah. Sedangkan Al Imam ialah setiap orang yang diikuti<sup>12</sup>. Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum. Baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat<sup>13</sup>. “Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al Asam tidak sependapat dengan mereka”.

Hanya saja, terjadi silang pendapat diantara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan syariat atau akal. Sekelompok ulama sependapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal, karena seseorang yang mempunyai akal sehat akan tunduk pada seorang Imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah) , tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan moral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah Al Audi berkata, manusia senantiasa akan bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka,

---

<sup>11</sup>H.Hadari Nawawi, “*Kepemimpinan Menurut Islam*”, Gadjah Mada University Press, h. 28.

<sup>12</sup> Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), cet 9 h. 214.

<sup>13</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Qahira : Da al Ma’arif.1119), h. 200-201.

dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh di antara mereka<sup>14</sup>.

## 2. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Menjadi pemimpin bukanlah suatu perkara yang mudah dipundaknya terdapat beban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memakmurkan orang yang dipimpinnya. Dalam Alquran dan Sunnah ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Harus seorang Muslim.<sup>15</sup>
- b. Harus seorang laki-laki.
- c. Harus sesudah dewasa.
- d. Harus adil.
- e. Harus pandai menjaga amanah dan profesional.
- f. Harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas.
- g. Harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

Sedangkan, dalam buku Fiqih Sejarah oleh Ahmad Zainal Muttaqin menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi pemimpin antara lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, K.H. Hafid Abdurrahman, M.A., penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Qisty Press), h. 9.

<sup>15</sup> Abul a'la Al-Maududi, *Hukum dan Konsentrasi sistem Politik Islam*, (Bandung: IKAPI, 1995), h.267.

1. Beriman dan bertaqwa
2. Berwibawa
3. Adil dan bijaksana Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas
4. Sehat jasmani dan rohaninya
5. Mampu mengatur orang yang dipimpinnya
6. Berani melindungi bawahannya
7. Menguasai dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang pemimpin yaitu Beriman dan bertaqwa, Berwibawa, Adil dan bijaksana Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, Sehat jasmani dan rohaninya, Mampu mengatur orang yang dipimpinnya, Berani melindungi bawahannya, Menguasai dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Akan tetapi, pemimpin yang adil dan betul-betul memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya.

Adapun syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan) menurut Imam Al-Mawardi yaitu :

- a. Adil berikut syarat- syaratnya yang menyeluruh.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam beberapa kasus dan hukum.

---

<sup>16</sup> Amir Abyar dan Zainal Mutaqin, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: press), h.149.

- c. Memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalani tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus beberapa kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat ksatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab bersilsilah suku quraisy, berdasarkan nash dan ijma<sup>17</sup>.

Al-Farabi menetapkan bahwa pemimpin haruslah seseorang yang arif bijaksana yang memiliki dua belas kualitas luhur. Pemimpin seperti ini bisa dari seorang filosof yang mendapatkan kebenarannya lewat wahyu, dua belas kualitas luhur tersebut adalah :

1. Lengkap anggota badannya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualitasnya
4. Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya
5. Pencita pendidikan dan gemar mengajar
6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita
7. Pencinta kejujuran dan membenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur

---

<sup>17</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Qisty Press), h.11.



9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenang-senangan duniawi
10. Pencinta keadilan dan pembenci keadhaliman
11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakan keadilan
12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil

Menurut Imam Al-Ghazali :<sup>18</sup>

- a. Dewasa atau akil baligh
- b. Memiliki otak yang sehat
- c. Merdeka dan bukan budak
- d. Laki-laki
- e. Keturunan Quraisy
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- g. Kekuasaan yang nyata
- h. Hidayah
- i. Ilmu pengetahuan
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Menjadi pemimpin diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, bisa mendelegasikan wewenang, bisa membuat pengikutnya setia serta dapat membuat keputusan.

---

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 78.

## **C. Tugas dan Fungsi Pemimpin**

### **1) Tugas Pemimpin**

Seorang pemimpin atau Kepala Daerah memiliki tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh pemimpin tersebut. Tugas Kepala Daerah didalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Kepala Daerah harus dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Kepala Daerah harus dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJDP kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun RKPD.
- d. Kepala Daerah dapat mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengusulkan wakil Kepala Daerah dan
- f. Dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tugas sebagai seorang pemimpin (Khalifah) menurut Imam al Mawardi yaitu :

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau syunhat yang merusak citra agama, seorang imam harus mampu menegakkan hujjah dihadapannya, menerangkan kebenaran padanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku.
2. Memberlakukan hukum diantara pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata agar zalim tidak bertindak sewenang wenang.
3. Melindungi negar dan tempat tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar yang dilarang Allah Swt tidak mudah dilanggar dan memelihara hak hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan remehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh serta kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mudah masuk menemukan jalan sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang islam dan mu'ahid (orang kafir yang darah yang kehormatannya dilindungi oleh orang islam).

6. Memerangi para penentang islam yang sebelumnya mereka telah didakwahi sehingga mereka masuk islam atau mwenjadi ahli *dzimmah* (orang yang berada dalam perlindungan kaum muslimin) .tujuannya adalah agar hak Allah Swt dapat ditegakkan dengan memenangkan agama islam diatas agama lain.
7. Mengambil harta fa'i (harta yang diperoleh oleh kaum muslim demgn jalan damai) dan memungut hak zakat sesuai dengan syariatnya, baik secara nash ataupun secara ijtihad tanpa disertai rasa takut dan paksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diamabil dari baitul mal (kas negara) tanpa berlebihan atau terlalu hemat dan juga mengalokasikannya tepat waktu.
9. Mengangkat orang orang jujur dan profesional dibidangnya, termasuk orang yang nahir dalam biadan administrasi. Dengan begitu, ditangan mereka tugas tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan ummat. Sehingga tampak ia sendiri yang memimoin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dengan alasan sibuk beribadah atau beristirahat. Jika hal itu terjadi,maka sungguh telah berkhianat dengan rakyat dan menipu penasihat negara.<sup>19</sup>

## 2) Fungsi Pemimpin

---

<sup>19</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*,K.H. Hafidz Abdurrahman,M.A.,penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman,(Qisty Press), h. 33-34.

Fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

a. Fungsi Instruktif

Setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar dilaksanakannya menjadi kegiatan oleh orang yang menerima perintahnya.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi pemimpin dan anggota organisasinya. Namun sulit dibantah bilamana dinyatakan bahwa tingkat intensitas dan efektivitasnya sangat tergantung pada pemimpin.

c. Fungsi partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusiawi (*hablum minannas*) yang kompleks.

d. Fungsi Delagasi

Setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan tugas pokoknya, untuk itu pemimpin harus mampu dan bersedia menjalankan fungsi delegasi.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun seharusnya akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian ini tidak saja dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan.

f. Fungsi Keteladanan

Para pemimpin merupakan tokoh utama di lingkungan masing masing. Seorang pucuk pimpinan diantara para pemimpin yang membantunya dan orang orang yang dipimpin lainnya, merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian.<sup>20</sup>

Fungsi seorang pemimpin yaitu Fungsi Instruktif ialah Setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar dilaksanakannya menjadi kegiatan oleh orang yang menerima perintahnya. Fungsi konsultatif ialah Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi pemimpin dan anggota organisasinya. Namun sulit dibantah bilamana dinyatakan bahwa tingkat intensitas dan efektivitasnya sangat tergantung pada pemimpin.

Fungsi partisipasi ialah Fungsi ini tidak sekedar komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusiawi (*hablum minannas*) yang kompleks. Fungsi Delagasi Ialah Setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan tugas pokoknya, untuk itu pemimpin harus mampu dan bersedia menjalankan fungsi delegasi. Fungsi pengendalian Ialah Fungsi cenderung bersifat komunikasi satu arah,meskipun seharusnya akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian ini tidak saja dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan. Fungsi Keteladanan ialah Para pemimpin merupakan tokoh utama di lingkungan masing masing. Seorang pucuk pimpinan diantara para pemimpin yang membantunya dan orang orang yang dipimpin lainnya, merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian.

---

<sup>20</sup>Hadari Nawawi, "*Kepemimpinan Menurut Islam*", Gadjah Mada University Press, h.142-150.

## D. Metode Pengangkatan Pemimpin

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*).<sup>21</sup>

### 1. Metode *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA)

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.<sup>22</sup>

### 2. Wasiat

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya.

---

<sup>21</sup> Sayuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 258.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 259.

Majelis Syuro tersebut akan berembung dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.<sup>23</sup>

### 3. *Al Ghalabah atau Al Qahr*

Pada prinsipnya, metode ini termasuk metode yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman kita hari ini sebagai kudeta militer dan sebagainya.<sup>24</sup>

Para fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah berpendapat, bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.<sup>25</sup>

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula bai'at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 260.

<sup>24</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 23-24.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 25.



terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat yang paling benar dari kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi.

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer) nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah.

#### 4. Ajakan untuk memilih dirinya

Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih khalifah bagi kaum muslimin maka menurut Ibnu Hazm boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju mencalonkan dirinya.

Ibnu Hazm melanjutkan menyatakan bahwa menemukan pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan padanya wajib mengikutinya, sah bai'atnya, tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. ketika khalifah Ustman bin Affan terbunuh.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 129-130.

Kebiasaan yang diterapkan Rasulullah SAW dalam mengangkat para sahabat beliau untuk menduduki pos-pos tertentu, pastilah dia seorang imam shalat. Misalnya, terhadap pengangkatan seorang gubernur, Uttab bin Ussiad sebagai gubernur Mekkah, Utsman bin Abil Ash sebagai gubernur Thaif, Ali, Muadz dan Abu Musa, masing-masing pernah menjadi gubernur di Yaman, demikian juga Amr bin Hazm yang diangkat Nabi SAW. Sebagai gubernur Najran. Para gubernur ini adalah orang yang menjadi imam shalat diantara para sahabat, pelaksana hukum pidana, dan lain sebagainya yang menjadi tugas dari seorang komandan perang.

Sistem pengangkatan pejabat yang dicontohkan Rasulullah SAW ini telah pula diterapkan oleh para khalifah beliau, juga para khalifah Bani Umayyah dan sebagian Bani Abbasiyah. Bagaimanapun hal mendasar yang amat urgen dalam urusan agama adalah shalat dan jihad.<sup>27</sup>

#### **E. Sistem Pemilihan Umum dalam Islam**

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat al-Nuqaba (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi SAW di 'Aqabah. Saat itu, Nabi SAW bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 132.

Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi SAW agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridhaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.<sup>28</sup>

Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan Umar ibn al-Khaththab yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakar. Meskipun demikian, Umar ibn al-Khaththab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.

---

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23-24.

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu:

- 1) Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-Khulafa al-Rasyidin, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
- 2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.<sup>29</sup>

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 25.

langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat 'Ali ibn Abi Thalib.

- b) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan ridha manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa mem perhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang di-kedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.
- c) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih. Mereka sebagai wakil harus mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok lebih besar yang diwakili. Pemilu untuk memilih wakil rakyat tersebut disebut pemilu legislatif yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui pemilihan umum, demokrasi ditegakkan. Diadakannya pemilihan umum, harus ada partai politik yang berkompetisi dengan bebas. Pemilihan umum yang bebas cermin dari masyarakat yang demokratis. Partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legislatif harus melakukan perekrutan bakal calon anggota secara terbuka dan demokratis. Partai politik dalam konteks peserta pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g, berisi norma yang membolehkan Caleg mantan napi dengan syarat atau pengecualian, dengan ketentuan "kecuali secara terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".<sup>1</sup>

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu:<sup>2</sup>

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:

- a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

---

<sup>1</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 2-3.

<sup>2</sup> Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dengan demikian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:<sup>3</sup>

- 1) Menyusun
- 2) Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupankenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 3) Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
- 4) Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 5) Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
- 6) Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Pemilihan umum yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum.

---

<sup>3</sup> Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Akan tetapi sejak dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) terdapat pada Pasal 1 ayat (2), pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik juga dapat dilihat dari persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 huruf n UU Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 yaitu :

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Aturan di UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>4</sup>

Yang mana persyaratan serupa tidak terdapat dalam persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD karena peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Aturan di UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>5</sup>

## **B. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam**

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, manusia hidup dalam suatu kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan, Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat

---

<sup>4</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Dalam Alquran dan Sunnah ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Harus seorang Muslim
2. Harus seorang laki-laki.
3. Harus sesudah dewasa.
4. Harus adil.
5. Harus pandai menjaga amanah dan professional.
6. Harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas.
7. Harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.<sup>6</sup>

Imam al-Farabi membuat kriteria pemimpin sangat ketat dan perfeksionis, paling tidak ada dua belas kriteria pemimpin ideal yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Lengkap anggota badannya (Tidak cacat)
- b. Baik daya pemahamannya yaitu seorang pemimpin atau kepala Negara harus memiliki pemahaman yang bagus, cerdas dan mampu mengatur memimpin sebuah Negara.
- c. Tinggi intelektualitasnya dan kuat daya ingatannya

---

<sup>6</sup> Abul a'la Al-Maududi, *Hukum dan Konsentrasi sistem Politik Islam*, (Bandung: IKAPI, 1995), h.267.

- d. Cerdik dan pintar, yaitu dalam segala bidang baik itu dalam membuat sebuah gagasan, tegas dalam memimpin dan memutuskan segala perkara.
- e. Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya.
- f. Cinta kepada ilmu Pengetahuan, yaitu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.
- g. Tidak rakus dan dan menjauhi kelezatan Jasmani, tidak sekularisme akan tetapi juga mengedepankan akhirat juga.
- h. Cinta kejujuran dan benci kebohongan sehingga dengan itu semua tidak ada yang terdzalimi.
- i. Berjiwa besar dan berbudi luhur, jiwa kepemimpinan yang baik.
- j. Cinta keadilan dan benci kedzaliman (Tidak berat sebelah)
- k. Kuat pendirian (Komitmen) teguh pendiriannya dalam membuat sebuah keputusan, dan
- l. Tidak terikat dengan materi atau uang (Bukan pencinta duniawi).<sup>7</sup>

Ini adalah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, baik ia kepala Negara, imam, atau pemimpin apa saja di dunia ini. Kepala Negara yang dikemukakan oleh imam al-Farabi, sebagai orang yang telah memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan senang berhubungan dengan alam rohani, tentu dapat menarik rakyatnya kepada dirinya dan mendidik jiwa mereka dan membawanya ke alam cahaya yang cemerlang. Dengan demikian, penduduknya terdiri dari orang-orang suci semua, dan demikian juga kepala negaranya.

---

<sup>7</sup> Al-Farabi, *Al-Madinatul Fadillah*, (TTP: Nahdhah, TTH ), h. 75-76.

Mengenai kepemimpinan. Al-Farabi mengategorikan orang menjadi tiga yaitu tertinggi, orang yang memimpin dan dipimpin, dan orang yang sepenuhnya dipimpin. Dan kota utama dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi. Pemimpin macam itu adalah orang yang sempurna secara fisik dan mentalnya. Dalam konsep Sunni derajat pemimpin semacam ini hanya dapat dimiliki oleh seseorang dengan tingkatan Nabi. Meski dalam sejarahnya, kehidupan politik para Nabi pun pada umumnya mengalami sebuah kondisi yang dapat dikatakan dilematis, bahkan hampir semuanya tidak pernah berhasil membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal dan dengan kecenderungan memiliki umat yang durhaka.

Sampai pada Nabi terakhir Muhammad SAW, konsep kepemimpinan itu seperti baru menemukan bentuknya. Dengan keberhasilan Muhammad SAW menyatukan masyarakat Arab, agaknya dapat disebut bahwa apa yang Muhammad SAW bentuk adalah sebuah kota utama di bawah kepemimpinannya. Dengan begitu pada dasarnya setiap Nabi memiliki potensi yang sama untuk membangun sebuah kota ideal, dengan kualitas yang mereka miliki. Dan sekali lagi, satu-satunya Nabi yang berhasil mengaktualkan potensi itu adalah Muhammad SAW.

Menurut al-Farabi, ketika sebuah kota utama terbentuk, tugas para pemimpin ini adalah mengatur jalannya aktivitas penduduknya agar tetap pada kapasitas masing-masing. Agar asosiasi yang tercipta pun berjalan harmonis. Dengan begitu dalam sebuah kota utama, spesialisasi penduduknya memang harus ada dan seorang pemimpin harus dapat mengatur ini dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Al-Farabi, *as-Siyasah al-madaniyah* (Dar wa Maktabah: al-Hilal), h. 86-87.

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslub*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslub* adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslub* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, *uslub* ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan Negara dan pemilihan kepala Negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (*syar'i*), ini dikarenakan kebahagiaan serta kesejahteraan di akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman serta penghayatan terhadap agama secara benar. al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan Negara bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari Rahim seorang ibu, keduanya saling melengkapi. bukankah al-Ghazali menegaskan bahwa politik (Negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat dibawah kenabian.<sup>9</sup>

Seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. agar seorang pemimpin itu dianggap sesuai dengan apa yang diinginkan maka harus ada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 90.



kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang adil adalah seorang yang adil diantara hamba-hamba dan terpelihara dari pada ketidakadilan dan berbuat fasik, kemudian pemimpin yang dzalim adalah seorang yang celaka yang tidak kekal tidak bertahanlah masa pemerintahannya karena Nabi pernah berkata, kerajaan akan kekal beserta pemimpin yang dzalim. didalam satu cerita bahwa orang majusi mereka mempunyai kerajaan yang diperintah oleh orang alim selama empat ribu tahun dan kerajaan berada pada pemerintahan itu orang alim dan penyebab dari pada kekalnya pemerintahan dengan sebab keadilan, mereka itu orang alim dalam memelihara dan menjaga mereka itu atas segala urusan dengan sama. Dan bahwasannya mereka itu tidak adalah itu yang melihat seorang dzalim dan orang yang fasik didalam agama dan didalam pemerintahan. Dan memerintah oleh mereka itu dengan keadilan didalam negeri, telah datang dalam hadis bahwasannya Allah SWT pernah mewahyu kepada Nabi Daud untuk melarang kaumnya daripada mencela pemerintahan yang non Arab, karena mereka itu memerintah didalam dunia dan mereka menetap didunia sebagai seorang hamba.<sup>10</sup>

Maka sepantasnya seseorang harus mengetahui, bahwasannya kerusakan dan kehancuran dalam dunia adalah sebab seorang pemimpin, bila pemimpin seorang yang adil maka kemakmuran dan keadilan yang terjadi dalam dunia, seperti kejadian pada masa Ardasyir ‘Afridun, Bahraim qur dan pada masa Qasri Anwasyarni. Dan bila seorang pemimpin yang fasik maka dalam dunia akan terjadi seperti kejadian pada masa Zhaqi Ifrasiyabi dan Barzadi yaitu kehidupan dunia serba sulit. Dan pada contoh-contoh yang lain, sedemikian juga pada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 92.

jabatan orang Islam kemungkinan besar kejadian ini pada selain bangsa arab. kesenangan berada dalam negeri arab pada pemerintahan arab, dan pada kekuatan pemerintahan agama Islam. sebab berkat Nabi Muhammad Saw sedemikian pada masa khalifah umar bin khattab ra.<sup>11</sup>

Penguasa menurut al-Ghazali dipilih oleh Tuhan, al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat atau kriteria untuk menempati posisi seorang kepala Negara yaitu dewasa sifatnya, pikiran yang sehat, merdeka, Laki-laki, Keturunan Quraisy, pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang Nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan, Wara' (Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.<sup>12</sup> Pemikiran al-Ghazali sangat diwarnai oleh sikap pemihakan terhadap kekuasaan. Doktrin politik Sunni begitu kental dalam pemikirannya. al-Ghazali tidak berani mengambil posisi yang berseberangan dengan kekuasaan, karena ia sendiri mendapat patronasi dari penguasa.

Mengenai pemimpin yang ideal, pendapat al-Ghazali hampir sama dengan al-Mawardi tentang kriteria pemimpin yang ideal. yakni seorang yang mampu berbuat adil diantara masyarakat (tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dzalim. selain itu, seorang pemimpin harus memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu Negara dan Agama, agar dalam menentukan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar, sehat panca inderanya,

---

<sup>11</sup>Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al Muluk* (Bairut Libanon: Dar Khutub Al-Ilmiah, 1988 M / 1409 H), h. 44.

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 31.

anggota badannya normal tidak cacat yang dapat mengganggu tugas, pemberani memiliki keahlian siasat perang, dan kemampuan intelektual untuk mengatur kemaslahatan rakyat. selain itu, bagi al-Ghazali tujuan pendirian kekhalfahan adalah untuk dalam rangka memenuhi kebahagiaan akhirat manusia. dalam hal ini al-Ghazali cenderung berpandangan jauh kedepan. Namun, jika seorang sultan itu dzalim dan sudah membahayakan agama, maka harus dilihat lagi keabsahan kekuasaannya. baik itu diberhentikan atau harus berhenti sendiri.

Negara berkewajiban menyediakan bantuan kepada rakyat untuk memaksimalkan kehidupan di bumi dengan penuh tanggung jawab. kondisi jiwa dan fisik harus dilindungi dengan bijaksana. dengan bantuan ulama menjaga kestabilan sosial spiritual berdasarkan keimanan. kehidupan dunia adalah sementara, maka manusia perlu dipersiapkan secara matang untuk menunjukkan kehidupan yang hakiki. karena kebahagiaan sejati itu hanya didapat ketika di akhirat surga (kelak). Pendirian Negara tidak sekedar demi terlaksananya kepentingan individu atau kelompok, akan tetapi ia menginginkan perbaikan semua umat manusia di dunia. ia tidak hanya mengarahkan pendidikan fisik dan moralitas akan tetapi lebih jauh al-Ghazali semuanya itu menurut beliau adalah dianggap sangat penting agar dapat bahagia di akhirat.<sup>13</sup>

QS. Ali-Imran ayat 26 yang berbunyi :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ  
 مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

<sup>13</sup>Mohammad Nor, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam* (Bandung: Mizan, 2003), h.174-175.

Artinya: *“Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*<sup>14</sup>

Asbabun Nuzul QS. Ali-Imran ayat 26 Qatadah berkata “Suatu ketika Rasulullah memohon kepada Allah, agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. (HR. Ibnu Abi Hatim).

Dalam ayat ini Allah mengutus para Nabi-Nya untuk menyatakan bahwa hanya Allah lah yang Maha Suci yang memiliki kodrat kekuasaan tertinggi serta paling bijaksana dengan tindakan-Nya yang sempurna didalam mengurus, menyusun dan merampungkan segala urusan dan yang menegakkan neraca undang-undang di alam semesta ini. Maka Dia lah yang dapat memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara para hamba-Nya.

Di samping itu Allah juga memberikan hal tersebut bersamaan dengan pangkat kenabian seperti yang dialami oleh keluarga Ibrahim, dan ada kalanya hanya memberikan pemerintahan saja menurut hukum kemasyarakatan yaitu dengan menyusun kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Dan Allah juga yang berhak mencabut hal tersebut dari orang-orang yang Dia kehendaki yang dikarenakan mereka ingkar dan berpaling dari jalan yang lurus yang disebabkan oleh berbagai hal. Demikian itulah yang telah berlaku pula terhadap Bani Israil dan lain-lain bangsa disebabkan kelalaian dan kerusakan akhlak mereka.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tuha Putera, 1989).

Allah juga berhak memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki, dan menghinakan orang yang Dia kehendaki pula. Orang yang diberi kekuasaan ialah seseorang yang didengar tutur katanya, baik budi pekertinya, banyak penolongnya menguasai jiwa-jiwa manusia dengan wibawanya dan ilmunya yang berguna bagi manusia serta memiliki keluasan rezeki dan berbuat baik terhadap sesama manusia.<sup>15</sup>

Menurut ajaran Islam, bahwa Allah yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah. Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam QS. Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam hadis dibawah ini yang artinya :

*Abu hurairah r.a. berkata bersabda nabi SAW ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah: Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin*

<sup>15</sup> *Idem. Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Januari-Maret : 1993) : 31-32.*

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tuha Putera, 1989).

*ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencururkan air matanya. (HR. Bukhari dan muslim).<sup>17</sup>*

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alqur'an menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilafah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>18</sup>

Sebagaimana dalam hadis dibawah ini :

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadist* (Bandung: Setia Pustaka, 2000), h. 56.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tuha Putera, 1989).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
 مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ  
 رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ  
 وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.<sup>19</sup>

Menurut undang-undang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

### C. Analisa Penulis

<sup>19</sup> Al-Bayan, Shohih Bukhari Muslim. Cet. 1; Penerbit : Jabal 2008.

Persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Akan tetapi, pemimpin yang adil dan betul-betul memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya.

Persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 yang sesuai dengan dengan hukum Islam persyaratan menjadi bakal menjadi calon pemimpin adalah harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu



memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Indonesia berdomisili dalam wilayah Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam persyaratan menjadi bakal menjadi calon pemimpin dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 adalah dalam Islam tidak disebutkan bahwa calon bakal pemimpin tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 yaitu telah berumur 21 lebih, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2. Persyaratan bakal calon legislatif menurut Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada :

1. Bagi calon anggota DPR, DPRD jadilah pemimpin yang amanah dan adil
2. Jadilah seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah dengan ketentuan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abul a'la. *Hukum dan Konsentrasi sistem Politik Islam*. Bandung: IKAPI, 1995.
- Al-Farabi, *Al-Madinatul Fadillah*. TTP: Nahdhah, TTH.
- Al-Farabi, *as-Siyasah al-madaniyah*. Dar wa Maktabah: al-Hilal.
- Al Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthoniyah*, K.H. Hafid Abdurrahman, M.A., penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Qisty Press).
- Al-Maududi, Abul a'la. *Hukum dan Konsentrasi sistem Politik Islam*. Bandung: IKAPI, 1995.
- Amir Abyar dan Zainal Mutaqin, *Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: press.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Bayan, Shohih Bukhari Muslim. Cet. 1; Penerbit : Jabal 2008.
- Bambang Sugianto, *Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017*.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Tuha Putera, 1989
- Donald, Parulian. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

H.Hadari Nawawi, "*Kepemimpinan Menurut Islam*", Gadjah Mada University Press.

Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al Muluk* (Bairut Libanon: Dar Khutub Al-Ilmiah, 1988 M / 1409 H.

Kementerian dalam Negeri, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia, Badan Diklat dan Pelatihan*. Jakarta: Mendagri, 2011.

Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Qahira : Da al Ma'arif.1119.

Muhammad Fairuz, A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Mufti, Muslim. *Politik Islam sejarah dan pemikiran*, cet 1. Bandung: CV Pustaka setia, 2015.

Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Mandar Maju, 1993.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 31.

Nor, Mohammad. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan, 2003.

Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.

- Skripsi Muhammad Ikhsan, *Islam dan Pemilu; Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam*”.
- Skripsi Faizi Zaim, “*Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)*”.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Soehardjono, *Kepemimpinan: suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usha Pengembangannya*. Malang: APDN Malang, 1998.
- Siagian, Sondang. *Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sayuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syafe’i, Rachmat. *Al-Hadist*. Bandung: Setia Pustaka, 2000.
- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.
- Zakub, Hamzah. *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: CV Diponegoro, 2012.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 143 TAHUN 2019

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/03986 tanggal 4 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Rektor Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
8. Surat Perintah Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 184/In.24/KP.07.5/03/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Zainal Abidin, S.Ag. M.H**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Faisal, S.H.I, MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Sutina  
Tempat / Tgl.Lahir : Pucok Alue Barat/ 20 Oktober 1997  
NIM : 2032015018  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pasal 240 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam  
(Suatu Pendekatan Normatif)**



- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 26 Maret 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA

  
Dr. ZULFIKAR, MA

NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan